



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N Nomor 588/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama	: JUDY RANITA PEN.
NIK	: 3174026603950001.
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta, 26 Maret 1995.
Umur	: 22 Tahun.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Agama	: Katholik.
Warga negara	: Indonesia.
Alamat	: Jalan Kuningan Madya Kav 5-6, RT/RW 006/002, Kelurahan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa.
Status	: Belum Kawin.
Pendidikan	: Strata-1 (S1).

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF ROHMAN SYAEFUL, S.H, dan ACENG AAM BADRUTTAMAM, S.H Para Advocate/ Legal Consultant pada kantor hukum/Law Office "EI&P", berkantor/berkedudukan yang beralamat di Jl. Danau Limboto Blok C 1/2, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jakarta – 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017, selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang terdaftar di Kenaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2017, dibawah register Nomor 588/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

## TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.

1. Bahwa PEMOHON berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor: 3174026603950001, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Setia Budi (Bukti P – 01.) bertempat tinggal di Jalan Kuningan Madya Kav 5-6, RT/RW 006/002, Kelurahan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia;
2. Bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka perubahan nama atas nama JUDY RANITA PEN menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA;
3. Bahwa permohonan tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa sehubungan dengan PEMOHON bertempat tinggal di wilayah hukum Kotamadya Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dan/atau mempunyai kompetensi untuk dapat menerima permohonan *a quo*;

## TENTANG PERMOHONAN.

5. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1995 bertempat di Jakarta, telah lahir dari pasangan RIPIN dan TJOENG (TJOEN) JENNY GO JENNY SETIOWATI telah lahir PEMOHON dengan nama JUDY RANITA PEN sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 892/JU/1995 tertanggal 30 Maret 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P – 02.a.);

Bahwa hal ini ternyata pula dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 5.1. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor: 3174026603950001, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Setia Budi (*Vide* Bukti P – 01.);
- 5.2. Kartu Keluarga Nomor: 3174020102100011 tertanggal 01 Februari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Setia Budi (Bukti P – 02.b.);

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3174020102100011 tertanggal 01 Februari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Setia Budi tersebut (*vide* Bukti P – 02.b.), diketahui



bahwa PEMOHON hidup dalam sebuah keluarga, dengan rincian sebagai berikut:

- JOZEF DARMAWAN ANGKASA (Bukti P – 02.c.) dengan status sebagai Kepala Keluarga;
- JENNY GO JENNY SETIOWATI (Bukti P – 02.d.) dengan status sebagai Isteri dari JOZEF DARMAWAN ANGKASA;
- JUDY RANITA PEN (*vide* Bukti P – 01.) dengan status sebagai anak;
- JOLAINE ARIADHNE ANGKASA dengan status sebagai anak;

6. Bahwa dalam perkembangannya sampai dengan permohonan ini diajukan, PEMOHON telah menggunakan nama lain yaitu untuk kepentingan-kepentingan lainnya, sebagai berikut:

6.1. Nama dalam Paspor sebagaimana Nomor: X 027690 (Bukti P – 03.a.) dengan nama JUDY RANITA PEN ANGKASA;

6.2. Nama dalam Ijazah sebagaimana Ijazah tertanggal 16 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Bukti P – 03.b.) dengan nama JUDY RANITA ANGKASA;

7. Bahwa setelah PEMOHON menyelesaikan Studi Strata 1: Sarjana Kedokteran pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, PEMOHON melanjutkan Studi Profesi-nya dalam rangka memperoleh gelar dokter (dokter penuh);

8. Bahwa untuk dapat memperoleh gelar dokter, PEMOHON harus lulus UKDI (Ujian Kompetensi Dokter Indonesia) yang dilaksanakan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk memperoleh STR (Surat Tanda Registrasi) yang menunjukkan bahwa dokter tersebut telah berkompeten;

9. Bahwa dalam rangka mengikuti UKDI yang dilaksanakan oleh IDI tersebut, IDI mensyaratkan adanya kesesuaian nama dalam dokumen-dokumen persyaratan untuk mengikuti ujian (KTP, Ijazah, dan/atau Akta Kelahiran), dan IDI tidak akan menerbitkan STR apabila terdapat ketidaksesuaian nama;

10. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan nama dalam KTP, Ijazah, dan/atau Akta Kelahiran tersebut, untuk kepentingan UKDI (Ujian Kompetensi Dokter Indonesia), serta untuk kepentingan-kepentingan lainnya dari PEMOHON, sehingga PEMOHON mempunyai kepastian nama, maka PEMOHON mengajukan permohonan perubahan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula atas nama JUDY RANITA PEN menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA;

11. Bahwa selanjutnya, untuk memperoleh kepastian perubahan nama semula atas nama JUDY RANITA PEN menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA, perlu adanya keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan/atau uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Kami mohon kiranya Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan/atau mengadili permohonan *a quo*, untuk dapat mengabulkan permohonan ini;

dan/atau

Apabila Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan/atau mengadili permohonan *a quo*, maka Kami mohon untuk menetapkan dan/atau memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON beralasan untuk dilakukan perubahan dan/atau penggantian nama PEMOHON yang semula atas nama JUDY RANITA PEN atau JUDY RANITA PEN ANGKASA diubah/diganti menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA;
3. Menyatakan sah perubahan dan/atau penggantian nama PEMOHON yang semula atas nama JUDY RANITA PEN atau JUDY RANITA PEN ANGKASA diubah/diganti menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA;
4. Menetapkan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Nomor: 892/JU/1995 tertanggal 30 Maret 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara semula atas nama JUDY RANITA PEN diubah/diganti menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA;
5. Menetapkan perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor: 3174026603950001, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Setia Budi semula atas nama JUDY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANITA PEN diubah/diganti menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA;

6. Menetapkan perubahan nama dalam Kartu Keluarga Nomor: 3174020102100011 tertanggal 01 Februari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Setia Budi semula atas nama JUDY RANITA PEN diubah/diganti menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA;
7. Menetapkan perubahan nama dalam Paspor sebagaimana Nomor: X 027690 semula atas nama JUDY RANITA PEN ANGKASA diubah/diganti menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA;
8. Menetapkan perubahan nama dalam dokumen-dokumen PEMOHON lainnya yang berbeda diubah/diganti menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA;
9. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara dan/atau Instansi/Lembaga/Dinas/Pejabat berwenang lainnya untuk merubah nama PEMOHON semula atas nama JUDY RANITA PEN diubah/diganti menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 892/JU/1995 tertanggal 30 Maret 1995;
10. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan/atau Instansi/Lembaga/Dinas/Pejabat berwenang lainnya untuk merubah nama PEMOHON semula atas nama JUDY RANITA PEN diubah/diganti menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor: 3174026603950001;
11. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan/atau Instansi/Lembaga/Dinas/Pejabat berwenang lainnya untuk merubah nama PEMOHON semula atas nama JUDY RANITA PEN diubah/diganti menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 3174020102100011;
12. Memerintahkan Direktorat Jenderal Keimigrasian Republik Indonesia dan/atau Instansi/Lembaga/Dinas/Pejabat berwenang lainnya untuk merubah nama PEMOHON semula atas nama JUDY RANITA PEN ANGKASA diubah/diganti menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA sebagaimana tercatat dalam Nama dalam Paspor Nomor: X 027690;
13. Memerintahkan lembaga-lembaga dan/atau institusi-institusi dan/atau





kewenangan sehubungan dengan perubahan dan/atau penggantian nama PEMOHON untuk merubah dan/atau mengganti menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA;

14. Menetapkan penetapan/keputusan ini berlaku sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Bukti P-01 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 3174026603950001, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-02.a : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 892/JU/1995, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-02.b : Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Josef Darmawan Angkasa (Kepala Keluarga) No. 3174020102100011 tertanggal 01 Februari 2010, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-02.c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. JOZEF DARMAWAN ANGKASA No. 3174022003680005, (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-02.d : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. JENNY GO JENNY SETIOWATI No. 3174026910670001, (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-03.a : Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. X 027690 milik Pemohon, (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-03.b : Fotokopi Ijazah Strata 1 Pemohon No.M060-4734/UAJ-51162/03/2016 tanggal 16 Maret 2016, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan saksi-saksi didalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JOZEF DARMAWAN ANGKASA;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak tiri saksi;



- Bahwa saksi setuju nama Angkasa dipakai Pemohon karena Pemohon adalah anak tiri saksi dan boleh Pemohon pakai nama Angkasa;
- Bahwa Angkasa adalah nama keluarga ;

**2. Saksi JENNY GO JENNY SETIOWATI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi ikut andil dalam pemberian nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dari JUDY RANITA PEN menjadi JUDY RANITA ANGKASA karena ingin ikut nama bapak dan selama ini sudah pakai nama Angkasa;
- Bahwa Pemohon menempuh pendidikan dokter dan sudah ko as dan Pemohon di kasih tahu nama harus sama dengan KTP dan Pemohon berniat untuk mengurus pergantian nama ;
- Bahwa dengan alasan itu semua maka nama Pemohon ingin diganti menjadi Angkasa ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon menyetujui pergantian nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan benar atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 1995 bertempat di Jakarta, telah lahir dari pasangan RIPIN dan TJOENG (TJOEN) JENNY GO JENNY SETIOWATI telah lahir PEMOHON dengan nama JUDY RANITA PEN sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 892/JU/1995 tertanggal 30 Maret 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
- Bahwa setelah PEMOHON menyelesaikan Studi Strata 1: Sarjana Kedokteran pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, PEMOHON melanjutkan Studi Profesi-nya dalam rangka memperoleh gelar dokter (dokter penuh);
- Bahwa untuk dapat memperoleh gelar dokter, PEMOHON harus lulus UKDI (Ujian Kompetensi Dokter Indonesia) yang dilaksanakan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk memperoleh STR (Surat Tanda Registrasi) yang menunjukkan bahwa dokter tersebut telah berkompeten;



- Bahwa dalam rangka mengikuti UKDI yang dilaksanakan oleh IDI tersebut, IDI mensyaratkan adanya kesesuaian nama dalam dokumen-dokumen persyaratan untuk mengikuti ujian (KTP, Ijazah, dan/atau Akta Kelahiran), dan IDI tidak akan menerbitkan STR apabila terdapat ketidaksesuaian nama;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan nama dalam KTP, Ijazah, dan/atau Akta Kelahiran tersebut, untuk kepentingan UKDI (Ujian Kompetensi Dokter Indonesia), serta untuk kepentingan-kepentingan lainnya dari PEMOHON, sehingga PEMOHON mempunyai kepastian nama, maka PEMOHON mengajukan permohonan perubahan nama semula atas nama JUDY RANITA PEN menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta tanggal 26 Maret 1995 dengan nama JUDY RANITA PEN sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 892/JU/1995 tertanggal 30 Maret 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena untuk dapat memperoleh gelar dokter, Pemohon harus lulus UKDI (Ujian Kompetensi Dokter Indonesia) yang dilaksanakan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk memperoleh STR (Surat Tanda Registrasi) yang menunjukkan bahwa dokter tersebut telah berkompeten dan dalam rangka mengikuti UKDI yang dilaksanakan oleh IDI tersebut, IDI mensyaratkan adanya kesesuaian nama dalam dokumen-dokumen persyaratan untuk mengikuti ujian (KTP, Ijazah, dan/atau Akta Kelahiran), dan IDI tidak akan menerbitkan STR apabila terdapat ketidaksesuaian nama, sehingga dengan adanya perbedaan nama dalam KTP, Ijazah, dan/atau Akta Kelahiran tersebut, untuk kepentingan UKDI (Ujian Kompetensi Dokter Indonesia), serta untuk kepentingan-kepentingan lainnya dari Pemohon, sehingga Pemohon mempunyai kepastian nama, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama semula atas nama JUDY RANITA PEN menjadi atas nama JUDY RANITA ANGKASA;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan yang juga merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan ayat (1) “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Kelahiran merupakan sumber dari Kartu identitas berikutnya, maka logika hukumnya, setelah terbit perubahan atas Akta Kelahiran Nomor 892/JU/1995 barulah Pemohon dapat memperbarui karti identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan pada angka 5 sampai dengan 13 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 52 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon semula JUDY RANITA PEN menjadi JUDY RANITA ANGKASA;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk diterbitkan perubahan Akte Kelahiran atas nama YUDY RANITA PEN menjadi YUDY RANITA ANGKASA dan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 02 NOPEMBER 2017, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami :  
R. ISWAHYU WIDODO, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh HESTI FEBRIANTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HESTI FEBRIANTI, SH.

R. ISWAHYU WIDODO, SH.MH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- ATK.....Rp. 75.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi..... Rp. 5.000,-
- PNBPN..... Rp. 5.000,-
- Panggilan ..... Rp. 100.000,-

-----+

Jumlah .....Rp. 221.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)